



**PUTUSAN**  
Nomor 122/Pid.Sus/2025/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adriansyah als Dindong
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /8 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Platina III Nomor 05B Lingk XIV Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Adriansyah als Dindong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025 :
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025 :
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu HALMAN SIMANULLANG, S.H., ROINTAN MANULLANG, S.H., MH., ARMINI NAINGGOLAN, S.H., JUITA MELATI BATU BARA, S.H., KEREN SINAGA, S.H., Advokat - Penasihat Hukum / Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera Medan (YLBH-DKS), berkantor di

Hal. 1 dari 14 hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan No. 4, Kel. Tanjung Sari, Medan Selayang, Kota Medan, *Provinsi Sumatera Utara*, 20132. Hp. 085270378138, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 122/Pid.Sus/2025/PN Mdn tanggal 07 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 122/Pid.Sus/2025/PN Mdn tanggal 3 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2025/PN Mdn tanggal 3 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADRIANSYAH ALS DINDONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADRIANSYAH ALS DINDONG** dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsider 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah plastik klip berisi shabu;
  - 1 (Satu) bungkus dompet kecil berwarna hitam;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;

***Dirampas untuk dimusnahkan***

Hal. 2 dari 14 hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **ADRIANSYAH ALS DINDONG** pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Jalan Rawe III Pasar IV Lingk IV Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi M.Safi'i, bersama dengan Saksi Tedi Permadi, dan Saksi Teguh Tri Setiawan, yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa di Jalan Rawe III Pasar IV Lingk IV Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan ada seorang laki-laki menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang bernama Terdakwa ADRIANSYAH ALS DINDONG Alias BAGUS, mendapatkan informasi tersebut Para Saksi langsung menuju ke Jalan Rawe III Pasar IV Lingk IV Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, sesampainya Para Saksi di jalan tersebut, Para Saksi melakukan pengamatan dan setelah melakukan pengamatan, Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk dilantai sebuah rumah yang Terdakwa tempati di Jalan Rawe III Pasar IV Lingk IV Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan selanjutnya Para Saksi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dihadapan Terdakwa yang sedang duduk berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1

Hal. 3 dari 14 hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) buah pipet plastik yang pada bagian ujungnya runcing yang ditemukan kurang lebih sekitar 1 (satu) meter jarak dari Terdakwa. Ketika di Interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari ZAKI (DPO) pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah ZAKI (DPO) yang berada di Bagan Percut dengan cara Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada ZAKI (DPO) dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per satu gram dan oleh Terdakwa narkotika jenis shabu-shabu itu akan dijual kembali dan akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 275/X/POL-10009/2024 tanggal 05 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NURUL ASNIAR Nik P.805894, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa ADRIANSYAH ALS DINDONG berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkotika No. LAB:5930/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. Dr. SUPIYANI, M.Si. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ADRIANSYAH ALS DINDONG adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR:

Hal. 4 dari 14 hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2025/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ADRIANSYAH ALS DINDONG** pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Jalan Rawe III Pasar IV Lingk IV Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi M.Safi'i, bersama dengan Saksi Tedi Permadi, dan Saksi Teguh Tri Setiawan, yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa di Jalan Rawe III Pasar IV Lingk IV Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan ada seorang laki-laki memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang bernama Terdakwa **ADRIANSYAH ALS DINDONG** Alias **BAGUS**, mendapatkan informasi tersebut Para Saksi langsung menuju ke Jalan Rawe III Pasar IV Lingk IV Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, sesampainya Para Saksi di jalan tersebut, Para Saksi melakukan pengamatan dan setelah melakukan pengamatan, Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk dilantai sebuah rumah yang Terdakwa tempati di Jalan Rawe III Pasar IV Lingk IV Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan selanjutnya Para Saksi langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti dihadapan Terdakwa yang sedang duduk berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang pada bagian ujungnya runcing yang ditemukan kurang lebih sekitar 1 (satu) meter jarak dari Terdakwa. Ketika di Interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari ZAKI (DPO) pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah ZAKI (DPO) yang berada di Bagan Percut dengan cara Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada ZAKI (DPO) dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per satu gram.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari

Hal. 5 dari 14 hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2025/PN Mdn





pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 275/X/POL-10009/2024 tanggal 05 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NURUL ASNIAR Nik P.805894, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa ADRIANSYAH ALS DINDONG berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkoba No. LAB:5930/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. Dr. SUPIYANI, M.Si. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ADRIANSYAH ALS DINDONG adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tedi Permadi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti sebabnya dipanggil dan diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira Pukul 19.00 Wib di Jalan. Rawe III Pasar VI Ling. IV Kelurahan. Tangkahan Kecamatan. Medan Labuhan Kota Medan;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi dari Satres narkoba Polres Pelabuhan Belawan yaitu Brigadir M. Safi'i, SH dan Briptu Teguh Tri Setiawan;
  - Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan adalah 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang pada bagian ujungnya runcing;
  - Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Hal. 6 dari 14 hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan tepat dihadapan Terdakwa saat ia duduk jaraknya kurang lebih sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Zaki (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira Pukul 17.00 Wib yang berada dirumah saudara Zaki (DPO) yang berada di Bagan Percut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi;

*Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;*

2. Saksi Teguh Tri Setiawan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dipanggil dan diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira Pukul 19.00 Wib di Jln. Rawe III Pasar VI Ling. IV Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi dari Satres narkoba Polres Pelabuhan Belawan yaitu Aipda Tedi Permadi, dan Brigadir M. Safi'i, SH;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan adalah 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang pada bagian ujungnya runcing;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan tepat dihadapan Terdakwa saat ia duduk jaraknya kurang lebih sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Zaki (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira Pukul 17.00 Wib yang berada dirumah saudara Zaki (DPO) yang berada di Bagan Percut;

*Hal. 7 dari 14 hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2025/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi;

*Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;*

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dimintai keterangan pada saat ini sehubungan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira Pukul 19.00 Wib di Jln. Rawe III Pasar VI Ling. IV Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (Satu) buah dompet kecil berwarna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastic klip berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastic klip kosong;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Zaki (DPO) di Bagan Percut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) gram yang mana Terdakwa dapatkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira pukul 17:00 wib yang berada di rumah Zaki (DPO) di Bagan Percut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Zaki (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli shabu tersebut kepada Zaki (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa memecah shabu-shabu tersebut menjadi paket kecil lalu di menjual kepada pembeli;;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Hal. 8 dari 14 hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2025/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil pembuktiannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di depan persidangan berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 275/X/POL-10009/2024 tanggal 05 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NURUL ASNIAR Nik P.805894, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa ADRIANSYAH ALS DINDONG berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkoba No. LAB:5930/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. Dr. SUPIYANI, M.Si. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ADRIANSYAH ALS DINDONG adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) buah plastik klip berisi shabu seberat 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram;
- 1 (Satu) bungkus dompet kecil berwarna hitam;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira Pukul 19.00 Wib di Jln. Rawe III Pasar VI Ling. IV Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (Satu) buah dompet kecil berwarna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastic klip kosong;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Zaki (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali;

Hal. 9 dari 14 hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli shabu tersebut kepada Zaki (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa memecah shabu-shabu tersebut menjadi paket kecil lalu di menjual kepada pembeli;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Nomor: 275/X/POL-10009/2024 tanggal 05 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NURUL ASNIAR Nik P.805894, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa ADRIANSYAH ALS DINDONG berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkotika No. LAB:5930/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. Dr. SUPIYANI, M.Si. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ADRIANSYAH ALS DINDONG adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Hal. 10 dari 14 hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2025/PN Mdn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama: Adriansyah als Dindong dan didudukkan sebagai Terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat Alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai fakta yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan pada waktu sebagaimana disebutkan di atas bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi M.Safi'i, bersama dengan Saksi Tedi Permadi, dan Saksi Teguh Tri Setiawan yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa di Jalan Rawe III Pasar IV Lingk IV Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan ada seorang laki-laki menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang bernama Terdakwa ADRIANSYAH ALS DINDONG Alias BAGUS, mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung menuju ke Jalan Rawe III Pasar IV Lingk IV Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, sesampainya para saksi di jalan tersebut, para saksi melakukan pengamatan dan setelah melakukan pengamatan, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di lantai sebuah rumah yang Terdakwa tempati di Jalan Rawe III Pasar IV Lingk IV Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan selanjutnya para saksi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dihadapan Terdakwa yang sedang duduk berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (Satu) buah pipet plastik yang pada bagian ujungnya

Hal. 11 dari 14 hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

runcing yang ditemukan kurang lebih sekitar 1 (satu) meter jarak dari Terdakwa. Ketika di Interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari ZAKI (DPO) pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah ZAKI (DPO) yang berada di Bagan Percut dengan cara Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada ZAKI (DPO) dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per satu gram dan oleh Terdakwa narkotika jenis shabu-shabu itu akan dijual kembali dan akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa dalam hal menjual Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 275/X/POL-10009/2024 tanggal 05 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NURUL ASNIAR Nik P.805894, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa ADRIANSYAH ALS DINDONG berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram;

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkotika No. LAB:5930/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. Dr. SUPIYANI, M.Si. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ADRIANSYAH ALS DINDONG adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Hal. 12 dari 14 hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2025/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembeda ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut, dan karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Adriansyah als Dindong tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan primair;

Hal. 13 dari 14 hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2025/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 3 (tiga) buah plastik klip berisi shabu seberat 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram;
  - 1 (Satu) bungkus dompet kecil berwarna hitam;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;

### ***Dirampas untuk dimusnahkan***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 oleh kami, Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Eliyurita, S.H., M.H., Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Yuni Sara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eliyurita, S.H., M.H.

Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.

Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2025/PN Mdn